

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Landasan yang mendasar untuk memahami hakikat pemilihan umum (Pemilu) adalah demokrasi pancasila yang secara tertulis telah dituangkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), dalam paragraf ke empat. Pada sila ke empat Pancasila menyatakan, “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Determinasi secara tersirat dan tersurat yang ada di dalam ketentuan-ketentuan konstitusionalitas dalam Pancasila, Pembukaan, dan pasal-pasal yang ada di dalam UUD 1945 yang seolah mengisyaratkan adanya proses atau mekanisme suatu kegiatan nasional 5 (lima) tahun sekali. Untuk menjamin kedaulatan rakyat, kegiatan nasional lima (5) tahunan ini merupakan salah satu kegiatan yang harus dilaksanakan.<sup>1</sup>

Setelah dilakukannya perubahan UUD 1945 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada sidang tahunan 2001, permasalahan Pemilu mulai di atur secara tegas dalam UUD 1945 BAB VIIB tentang Pemilu. Pasal 22E menjelaskan:<sup>2</sup>

- 1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil selama lima tahun sekali.
- 2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

---

<sup>1</sup> Ni'matul Huda dan M.Imam Nasef, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca-Reformasi*, (Jakarta: Kencana 2017), Hlm.42.

<sup>2</sup> Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

- 3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.
- 4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan daerah adalah perseorangan.
- 5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.
- 6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan Undang-undang.

Adanya ketentuan yang mengatur tentang Pemilu dalam UUD 1945 dengan tujuan untuk memberi landasan hukum yang lebih kuat bagi pemilu sebagai salah satu bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat.

Pemilu merupakan bentuk nyata demokrasi dimana rakyat dapat menggunakan kedaulatannya untuk menentukan sendiri pilihannya dalam memilih pemimpin dan wakilnya baik di parlemen dan juga sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.<sup>3</sup>

Pasca amandemen ke IV tanggal 10 Agustus 2002 pengaturan masa jabatan Wakil Presiden di Indonesia diatur di dalam Pasal 6 huruf n Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang berbunyi *“Belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama”* Kemudian pengaturan masa jabatan Wakil Presiden yang terbaru diatur di dalam Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi *“Belum pernah menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden selama (2) dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama”*.

Mulai pada tahun 2004 sejarah Republik Indonesia mencatat terjadinya perubahan dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, berbeda dengan sebelumnya, rakyat memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat

---

<sup>3</sup> Ni'matul Huda dan M.Imam Nasef, *Penataan Demokrasi ...*, *Op.cit.* hlm.45.

(DPR) yang selanjutnya para wakil rakyat yang terpilih tersebut sebagai bagian dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang memiliki wewenang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Perubahan tersebut sebagai mana di atur dalam Pasal 6 yang sebelumnya “Presiden dan wakil Presiden dipilih oleh MPR dengan suara terbanyak”, yang kemudian berubah menjadi “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat, (Pasal 6A ayat 1). Pemilihan langsung Presiden dan Wakil Presiden oleh rakyat diharapkan rakyat memiliki kedaulatan secara langsung untuk menentukan pilihannya, sehingga kejadian dimasa lalu yang dikhawatirkan oleh rakyat tidak terulang kembali.<sup>4</sup>

Presiden dan Wakil Presiden memiliki kewenangan yang berbeda, kewenangan Presiden secara luas diatur dalam konstitusi sedangkan pada umumnya kewenangan Wakil Presiden ditentukan oleh Presiden, hal tersebut seolah mengisyaratkan adanya ketidakberdayaan Wakil Presiden dalam mewujudkan kedaulatan dari pemilihnya, padahal dapat kita lihat realitas yang terjadi dari beberapa contoh pemilihan Presiden dan Wakil Pesiden pada periode saat ini dan bahkan dari periode sebelum-sebelumnya yang melihatkan dengan jelas bahwa kemenangan calon presiden sangat dipengaruhi dari hasil suara yang diperoleh ataupun pendukung dari calon Wakil Presiden. Penentuan calon wakil Presiden juga sangat penting dalam menetapkan pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden karena akan berdampak besar terhadap kemenangan pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden untuk kemudian terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers 2016), Hlm.99.

<sup>5</sup> Mochamad Isnaeni Ramadhan, *Jabatan Wakil Presiden Menurut Hukum Tata Negara Indonesia*,

Presiden dan Wakil Presiden untuk kemudian di atur didalam Konstitusi tentang masa jabatannya yang sebelumnya dalam Pasal 7 berbunyi: *“Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali”* yang kemudian berubah menjadi *“Presiden dan wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”* (Pasal 7 UUD NRI 1945). Pembatasan masa jabatan tersebut mengisyaratkan adanya pembatasan kekuasaan bagi Presiden dan Wakil Presiden. Pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden juga telah dituangkan didalam Pasal 169 huruf n Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut sebagai Undang - Undang Pemilu) yang berbunyi *“Belum pernah menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden selama (2) dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama”*. Di dalam penjelasan rumusan Pasal 169 huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Undang - Undang Pemilu tentang persyaratan menjadi Presiden dan Wakil Presiden dijelaskan bahwa *“yang dimaksud belum pernah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan yang sama adalah yang bersangkutan belum pernah menjabat dalam jabatan yang sama selama dua kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut, walaupun masa jabatan tersebut kurang dari 5 (lima) tahun.*

Selain pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden, Pasal 169 huruf n Undang-Undang Pemilu juga menimbulkan perdebatan tentang penafsiran isi pasal yang menyatakan isi pasal tersebut mengandung penafsiran yang tidak sejalan dengan Pasal 7 UUD NRI 1945.

Beberapa waktu yang lalu pengajuan dari Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) sebagai pihak terkait atas permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) tentang Pasal 169 huruf n Undang - Undang Pemilu oleh Partai Perindo menjadi sorotan beberapa pihak.

Pihak yang mengajukan uji materi dalam hal ini adalah Partai Perindo berpendapat bahwa penjelasan Pasal 169 huruf n Undang - Undang Pemilu yang membatasi masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden sebanyak dua periode baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut. Menurut penggugat kehadiran frasa “tidak berturut-turut” dalam rumusan penjelasan pasal 169 huruf n Undang-undang Pemilu mengandung tafsiran yang tidak sejalan dengan Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 karena sudah jelas bahwa yang dimaksud dalam UUD NRI 1945 itu berturut-turut, sementara dalam Undang - Undang Pemilu disebutkan berturut-turut atau tidak berturut-turut.<sup>6</sup>

Sebelumnya Perkumpulan Rakyat Ploretar untuk Konstitusi juga telah mengajukan uji materi Pasal 169 huruf n Undang - Undang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Namun Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan tidak menerima permohonan uji materi tersebut karena menilai para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) yang dirugikan secara konstitusi.<sup>7</sup>

Menurut Peneliti Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi, Fadli Ramadhanil, sebenarnya tidak ada lagi hal yang perlu untuk diperdebatkan terkait pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang hanya boleh menjabat dua kali untuk jabatan yang sama. Menurutnya, secara tekstual

---

<sup>6</sup>Allan Fatchan Gani Wardhana, “Masa Jabatan Wakil Presiden”, diakses dari: <https://kumparan.com/allan-fatchan-gani-wardhana/masa-jabatan-wapres-27431110790558443> diakses pada tanggal 6 oktober 2018 pukul 14.30.

<sup>7</sup>Juli Hantoro, “Ingin Usung Jokowi-Jusuf Kalla, Perindo Ajukan Uji Materi Undang-undang Pemilu”, diakses dari: <https://nasional.tempo.co/read/1106211/ingin-usung-jokowi-jk-perindo-ajukan-uji-materi-uu-pemilu> diakses pada tanggal 6 oktober 2018 pukul 15.30.

konstitusi Pasal 7 UUD NRI 1945 menyebutkan “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan” Fadli menilai ketentuan tersebut sama sekali tak ada keraguan terkait apakah berturut-turut atau tidak berturut-turut, menjadi fokus pembatasan masa jabatan di dalam pasal 7 UUD NRI 1945 tersebut adalah, bahwa seorang warga Negara Indonesia, hanya boleh menjabat Presiden dua kali masa jabatan. Terlepas berturut-turut atau tidak.<sup>8</sup>

Adanya perbedaan pandangan mengenai masa jabatan Wakil Presiden dalam peraturan di Indonesia mengakibatkan perdebatan pada setiap kalangan. Urgensi tentang masa jabatan wakil presiden menjadi dipertanyakan. Lord Acton pernah menyatakan: “*Power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely*” karena setiap kekuasaan cenderung melakukan kesewenang-wenangan.<sup>9</sup>

Perdebatan terkait masa jabatan Wakil Presiden haruslah dikaitkan dengan prinsip konstitusi sebagai hukum tertinggi (*the supreme law of the land*) Prinsip negara hukum, prinsip Kedaulatan Rakyat dan Demokrasi, prinsip Pembatasan Kekuasaan, serta melihat apa yang melatarbelakangi serta tujuan ketentuan-ketentuan tersebut dibuat.

Berdasarkan kondisi yang sudah dipaparkan, maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaturan Dan Pembatasan Masa Jabatan Wakil Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD NRI 1945”**

---

<sup>8</sup> Rakhmattulloh, *Perludem Ingatkan MK Adil dan Profesional sikapi gugatan masa jabatan JK*, diakses dari: <https://nasional.sindonews.com/read/1324146/12/perludem-ingatkan-mk-adil-dan-profesional-sikapi-gugatan-masa-jabatan-jk-1532312650> diakses pada tanggal 7 Oktober 2018 pukul 20.00.

<sup>9</sup> Jimly Asshiddiqe, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, (Jakarta: Sinar Grafika 2017). Hlm.129.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan masa jabatan Wakil Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen UUD NRI 1945?
2. Bagaimana konstiusionalitas Pasal 169 huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembatasan Masa Jabatan Wakil Presiden terhadap Pasal 7 UUD NRI 1945?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis yaitu untuk mengetahui:

1. Pengaturan masa jabatan Wakil Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen UUD NRI 1945.
2. Kontitusionalitas Pasal 169 huruf n Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembatasan Masa Jabatan Wakil Presiden terhadap Pasal 7 UUD NRI 1945.

## **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan pemaparan di atas, manfaat penelitian yang diharapkan oleh penulis ini dibagi menjadi dua kategori yaitu manfaat secara teoritis dan secara praktis. Penjelasan adalah sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan terhadap pengaturan masa jabatan Wakil Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen UUD NRI 1945 dan konstitusionalitas Pasal 169 huruf n Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pembatasan masa jabatan Wakil Presiden terhadap Pasal 7 UUD NRI 1945.

### **2. Manfaat Praktis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau masukan dan sebagai bahan evaluasi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan pertimbangan pada masa jabatan wakil presiden.

## **E. Tinjauan Pustaka**

### **1. Teori Negara Hukum**

*Rechtsstaat* atau yang di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai negara hukum. Pemikiran tentang negara hukum sebenarnya sudah lama berkembang, namun di eropa pemikiran tentang negara hukum atau *rechtsstaat* mulai populer sejak abad XIX.

Sebuah buku yang berjudul *Introduction to the study of law of the constitution* yang ditulis oleh Albert Venn Dicey pada tahun 1885 yang mempopulerkan istilah *the rule of law*. Jika berkaca pada sistem hukum dan latar



belakang didalamnya, antara konsep *the rule of law* dan konsep *redchsstaat* ternyata memiliki perbedaan, meskipun yang di dalam perkembangannya saat ini perbedaan tersebut tidaklah menjadi suatu perdebatan yang berarti, karena pada dasarnya kedua konsep tersebut memiliki suatu tujuan yang sama, yaitu pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, meskipun memiliki tujuan yang sama kedua konsep tersebut memiliki garisnya masing-masing dalam mewujudkan tujuannya, yaitu sistem hukumnya.<sup>10</sup>

Jika kita melihat dari isi ataupun kriteria dari kedua konsep tersebut yaitu kriteria *the rule of law* dan kriteria *redchsstaat* maka kedua konsep tersebut memiliki perbedaan, jika *redchsstaat* lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme sehingga memiliki sifat revolusioner sedangkan sebaliknya dengan sifat dari *the rule of law* yang berkembang secara evolusioner.

Konsep *the rule of law* bertumpu pada sistem hukum yang disebut *common law* sedangkan konsep *redchsstaat* bertumpu pada sistem hukum eropa kontinental atau disebut *civil law*.<sup>11</sup>

Seorang filsuf dari Yunani, Plato yang juga telah menggagas tentang Negara hukum, yang dalam bukunya *Nomoi* mengemukakan bahwa penyelenggaraan Negara ialah yang didasarkan pada pengaturan (Hukum) yang baik. Gagasan tersebut juga telah ditegaskan oleh muridnya Aristoteles yang dituliskan di dalam bukunya yang berjudul *Politica*, suatu negara yang baik adalah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum.<sup>12</sup>

Bagi Aristoteles, pikiran yang adil yang memerintah negara bukanlah manusia, dan kesusilaan yang menentukan baiknya atau buruknya suatu hukum.

---

<sup>10</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara...*, *Op.cit.* hlm.81

<sup>11</sup> *ibid*, hlm82

<sup>12</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta:Rajawali Pers 2014), hlm.2.

Perlu adanya pemahaman ataupun manusia perlu untuk dididik agar menjadi warga yang baik, yang bersusila yang akhirnya akan mewujudkan manusia yang bersikap adil. Apabila keadaan yang seperti diharapkan tadi telah terwujud, maka akan terciptalah suatu suatu “Negara Hukum” karena tujuan negara adalah kesempurnaan warganya yang berdasarkan atas keadilan.<sup>13</sup>

Indonesia adalah negara hukum, penegasan bahwa Indonesia adalah negara hukum sebagaimana telah di tegaskan di dalam konstitusi pada pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang berbunyi sebagai berikut “*Negara Indonesia Adalah Negara Hukum*”.

Dengan demikian konsekuensi didalam ketentuan ini adalah bahwa setiap sikap, perilaku alat negara, kebijakan dan penduduk harus berdasar dan sesuai dengan hukum. Ketentuan tersebut dengan tujuan agar tidak terjadinya kesewenang-wenangan dan arogansi kekuasaan, baik yang dilakukan oleh alat negara maupun penduduk. Karena didalam negara hukum, hukumlah yang memegang konando tertinggi negara.<sup>14</sup>

## **2. Teori Kedaulatan Rakyat Dan Demokrasi**

Istilah kedaulatan rakyat berasal dari dua kata yaitu, “kedaulatan” dan “rakyat” yang mana keduanya memiliki arti atau makna yang berbeda, dalam kaidah bahasa Indonesia kata kedaulatan yang berasal dari suku kata “daulat” yang berarti “kekuasaan” (Pemerintah). Yang kemudian dalam kata kedaulatan memiliki imbuhan awalah “ke” dan imbuhan akhir “an” (ke-daulat-an) yang berarti memiliki makna adalah kekuasaan tertinggi atas pemerintah negara,

---

hlm.1. <sup>13</sup> Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review*, (Yogyakarta: UII press 2005),

<sup>14</sup> Ni'matul Huda dan M.Imam Nasef, *Penataan Demokrasi ...*, *Op.cit*, hlm.22.

Kemudian kata “rakyat” yang memiliki makna segenap penduduk negara (sebagaiimbangan Pemerintah).<sup>15</sup>

Konsep kekuasaan tertinggi atau kedaulatan, di dalam filsafat hukum dan kenegaraan, dikenal adanya lima teori yang dapat kita perdebatkan dalam sejarah, yaitu kedaulatan tuhan (*sovereignty of god*), kedaulatan raja (*sovereignty of the king*), kedaulatan hukum (*sovereignty of law*), kedaulatan rakyat (*people's sovereignty*), dan kedaulatan negara (*state's sovereignty*).

Dalam membahas tentang kedaulatan rakyat penting juga untuk membahas tentang kedaulatan tuhan dan kedaulatan hukum, dengan demikian dengan mengaitkan ketiga gagasan tersebut yang tertuang didalamnya dengan cita kenegaraan (*staatsidee*) yang tertuang didalam rumusan Undang-Undang Dasar Proklamasi Kemerdekaan 1945.

Ketiga gagasan tersebut berlaku secara simultan dalam pemikiran bangsa kita tentang kekuasaan. Konsep kedaulatan rakyat diwujudkan melalui instrumen-instrumen hukum dan sistem kelembagaan negara dan pemerinthan sebagai institusi hukum yang tertib. Oleh sebab itu prinsip kedaulatan rakyat yang diwujudkan dalam bentuk Peraturan Perundang-undangan yang akan dihasilkan, juga terlihat dalam struktur dan mekanisme kelembagaan negara dan pemerintah dalam tegaknya sistem hukum dan berfungsinya sistem demokrasi.<sup>16</sup>

Dengan demikian pengertian kedaulatan rakyat adalah kekuasaan yang tertinggi sebagai organisasi masyarakat yang paling besar (negara) dan rakyat adalah tempat yang melahirkan kekuasaan tertinggi tersebut. Jadi kedaulatan rakyat adalah kekuasaan tertinggi dalam negara yang terletak ditangan rakyat.

---

<sup>15</sup> Eddy Purnama, *Negara Kedaulatan Rakyat*, (Bandung: Nusa media 2007), hlm.27.

<sup>16</sup> Jimly Asshiddiqe, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, (Yogyakarta: FH UII Press 2005), hlm.33.

Pada awalnya demokrasi telah mencakup beberapa asas dan nilai yang diteruskan kepadanya dari masa yang lampau, yaitu gagasan demokrasi dari kebudayaan Yunani kuno dan juga gagasan mengenai kebebasan.

Sistem demokrasi yang ada di negara kota (*city state*) Yunani kuno pada abad ke-6 sampai dengan abad ke-3 Sebelum Masehi adalah demokrasi langsung (*direct democracy*) yang dimana dalam suatu pemerintahan warga negara memiliki hak untuk membuat keputusan-keputusan politik secara langsung yang berdasarkan prosedur mayoritas.

Sifat langsung dari demokrasi Yunani tersebut dapat berjalan secara efektif karena berjalan dalam kondisi yang sederhana, dengan wilayahnya yang terbatas, dan jumlah penduduk yang sedikit, dan juga ketentuan-ketentuan demokrasi hanya berlaku bagi warga negara yang resmi, yang merupakan bagian kecil dari penduduk.

Namun hal tersebut tidak lagi diberlakukan di dalam sebuah negara modern, dalam sebuah negara modern demokrasi berdasarkan perwakilan (*representative democracy*).<sup>17</sup>

Terdapat juga beberapa aliran demokrasi, seperti, demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi rakyat, demokrasi soviet, dan demokrasi nasional. Semua gagasan tersebut memiliki istilah demokrasi yang dalam asal kata adalah “rakyat berkuasa” atau “*government of rule by the people*”.<sup>18</sup>

Diantara banyaknya gagasan pikiran tentang demokrasi, terdapat dua kelompok gagasan yang terpenting, yaitu gagasan demokrasi konstitusional dan aliran demokrasi, namun pada hakekatnya kedua gagasan ataupun aliran tersebut

---

<sup>17</sup> Ni'matul Huda dan M.Imam Nasef, *Penataan Demokrasi ...*, *Op.cit*, hlm.1.

<sup>18</sup> *ibid*, hlm3

mendasarkan dirinya atas *komunisme*. Perbedaan yang mendasar pada kedua aliran tersebut adalah demokrasi konstitusional yang mencita-citakan pemerintah yang terbatas kekuasaannya, suatu negara hukum, yang tunduk pada *rule of law*. Sementara aliran demokrasi yang mendasarkan dirinya pada *komunisme* mencita-citakan pemerintah yang tidak membolehkan dibatasinya kekuasaan (*machtsstaat*), dan juga bersifat totaliter.<sup>19</sup>

Yang terpenting dalam sebuah demokrasi adalah agar disegala tingkatan masyarakat itu sendiri diikutsertakan dalam pengambilan keputusan-keputusan yang menyangkut mereka sendiri.<sup>20</sup>

Selain sistem demokrasi untuk menjaga kedaulatan rakyat juga harus diikuti dengan moralitas dan semangat untuk mewujudkannya oleh penyelenggara negara, sebab sistem dan semangat penyelenggara negara itu sama pentingnya dalam demokrasi.<sup>21</sup>

### **3. Teori Pembatasan Kekuasaan**

Dengan adanya pembatasan kekuasaan yang dilakukan dengan cara penerapan prinsip-prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal, karena setiap kekuasaan cenderung untuk berkembang dan menjadi kesewenang-wenangan, Lord Acton pernah mengemukakan "*Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely*".

Maka dari itu kekuasaan harus dibatasi agar tidak terjadinya kesewenang-wenangan, dengan cara memisah-misahkan kekuasaan ke dalam bagian-bagian

---

<sup>19</sup> Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review, Op.Cit.*, hlm.12.

<sup>20</sup> Franz Magnis-suseno, *Kuasa dan Moral*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 1999), hlm.46.

<sup>21</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo 2017), hlm.380.

yang bersifat *check and balances* dalam kedudukan yang sederajat dan saling mengimbangi dan mengendalikan satu sama lain.

Pembatasan kekuasaan juga dapat dilakukan dengan cara membagi-bagi kekuasaan ke dalam beberapa organ atau bagian yang tersusun secara vertikal. Dengan demikian, kekuasaan tidak tersentralisasi hanya dalam suatu organ bahkan satu tangan yang sangat memungkinkan terjadinya kesewenang-wenangan.<sup>22</sup>

Negara yang dalam menjalankan tugasnya haruslah terikat dengan norma-norma etis yang dimana idea keadilan adalah yang paling mendasar, dan juga bahwa kekuasaan negara harus mengalir melalui jalur-jalur sistem hukum.<sup>23</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dibuat adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dengan fokus kajian tentang pengaturan masa jabatan Wakil Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen UUD NRI 1945 dan konstitusionalitas Pasal 169 huruf n Undang-undang Nomor.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Pasal 7 UUD NRI 1945.

### **2. Sumber Data Penelitian**

a. Bahan hukum primer, adalah bahan yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis yang terdiri peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini, bahan buku primer yang digunakan antara lain ialah:

---

<sup>22</sup> Jimly Asshiddiqe, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Jakarta, Sinar Grafika 2017, hlm.129.

<sup>23</sup> Franz Magnis-suseno, *Kuasa dan Moral*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 1999), hlm.3.

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
  - 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- b. Bahan buku sekunder terdiri dari, antara lain:
- 1) Buku-buku yang terkait dengan teori-teori Negara Hukum, Kedaulatan Rakyat dan Demokrasi, Pembatasan Kekuasaan.
  - 2) Jurnal, dan
  - 3) Artikel dan berita-berita di internet.
- c. Bahan buku tersier yang terdiri, antara lain:
- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
  - 2) Kamus istilah hukum.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data didalam penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti studi pustaka, yaitu mempelajari dan mengkaji buku, jurnal dan artikel ilmiah yang terkait dengan permasalahan penelitian ini dan juga studi dokumen dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian .

### **4. Metode Pendekatan**

Berdasarkan permasalahan yang di teliti, maka metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan perundangan-undangan (*statute approach*) yaitu dengan cara meneliti risalah sidang perubahan UUD NRI 1945 dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

### **5. Metode Analisis Data**

Metode analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu penyusunan dan pengelompokan data-data yang didapat dari suatu gambaran sistematis yang didasarkan pada teori dan pengertian hukum yang terdapat dalam ilmu hukum untuk kemudian mendapatkan kesimpulan yang signifikan dan ilmiah. Bahan buku yang didapat dari penelitian ini kemudian diolah secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Bahan buku yang didapatkan dalam penelitian kemudian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.
- b. Hasil klasifikasi bahan buku untuk selanjutnya disistematiskan.
- c. Bahan hukum yang telah di sistematiskan untuk selanjutnya di analisis dan dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan kesimpulan.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan yang digunakan oleh penulis untuk mempermudah penelitian ini maka penulisan dibagi menjadi empat bagian berikut:

BAB I adalah pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II menguraikan landasan teoritik yaitu mengulas apa yang ada dalam tinjauan pustaka dalam Bab I yang kemudian dijabarkan ke dalam sub bab yaitu tinjauan umum tentang Negara Hukum, Kedaulatan Rakyat dan Demokrasi, dan Pembatasan Kekuasaan.

BAB III Pembahasan, yaitu akan menjelaskan tentang urgensi dari pembatasan masa jabatan Wakil Presiden dan konstitusionalitas pasal 169 huruf n



Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pembatasan masa jabatan Wakil Presiden dalam pasal 7 UUD NRI 1945.

BAB IV yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

Dalam bab ini akan ditampilkan kesimpulan dari hasil penelitian dan juga rekomendasi berdasarkan hasil penelitian yang bermanfaat bagi perkembangan dan kemajuan hukum ke depan, khususnya di bidang hukum ketatanegaraan tentang masa jabatan Wakil Presiden.

**BAB II**  
**TINJAUAN TEORI**  
**NEGARA HUKUM, KEDAULATAN RAKYAT & DEMOKRASI,**  
**DAN PEMBATASAN KEKUASAAN**